

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal ataupun horisontal. Konflik dapat berbahaya jika menyebabkan terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik. Banyak sekali jenis konflik yang terjadi misalnya saja, konflik antar mahasiswa, konflik perebutan lahan, konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukkan pihak lainnya.

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

Sengketa agraria ini bahkan seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan memunculkan adanya kontak fisik antara pelaku dan hingga pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Kebumen akhir-akhir ini dimana adanya konflik antara TNI dan warga sekitar dalam memperebutkan lahan yang masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Konflik perebutan lahan memang konflik yang sering muncul dalam masyarakat. Konflik perebutan lahan merupakan konflik agraria, yaitu konflik yang disebabkan oleh ketidakmerataan, ketidakadilan, dan ketidakberdayaan mengakses faktor dan alat reproduksi pertanian (Sugeng Bayu Wahyono, dkk, 2004: 29).

Sengketa lahan yang terjadi antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan warga masyarakat bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa kasus konflik penggunaan lahan yang terjadi di Indonesia misalnya konflik yang pernah terjadi di Rumpin, pada tahun 2007 terdapat kasus sengketa lahan antara TNI AL dan warga Desa Alastlogo Pasuruan, Tanak Awu, di Cisompet Pada tahun 2007 terdapat kasus sengketa lahan antara TNI AU dan warga Desa Sukamulya Bogor (Suara Karya 2007, diakses melalui http://bitra.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=293:isw&catid=34:advokasi&Itemid=73 2), dan beberapa waktu belakangan ini adalah konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan TNI yang berada di desa Setrojenar Kabupaten Kebumen.

Konflik ini dikenal dengan sebutan Urutsewu. Hampir 29 tahun lamanya tanah itu menjadi tempat latihan tentara. Perseteruan batas lahan mulai memuncak kembali tahun 2007. Warga mencari keadilan melalui berbagai upaya, lewat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Bupati Kebumen, dan ke Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) sekalipun. Namun, konflik tetap berkepanjangan, tak ada jalan keluar. Warga merasa tanahnya semakin mengecil.

Konflik ini berawal karena penolakan petani di 15 desa dari tiga Kecamatan (Milit, Ambal, Bulus Pesantren), di Kabupaten Kebumen terhadap rencana pembangunan Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (PUSLATPUR TNI AD). TNI mengklaim batas tanah negara sepanjang 500 meter dari garis air pantai ke utara, dan membentang sepanjang 22,5 Km dari muara sungai Luk Ulo di Desa Ayamputih, hingga muara sungai Wawar di perbatasan Kabupaten Purworejo. Namun, warga bersikeras batas tanah TNI (Tentara Nasional Indonesia) hanya sampai sepanjang 220 meter dari garis pantai. Selama ini latihan tempur yang dilakukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) selalu saja mengakibatkan kerusakan tanaman petani dan tidak ada kompensasi yang layak diberikan pada petani.

Konflik yang terjadi menyebabkan bentrok antara masyarakat dengan TNI. Masyarakat juga melakukan unjuk rasa dan merobohkan papan Dislitbang (Dinas Penelitian dan Pengembangan) milik TNI (Tentara Nasional Indonesia) di gapura masuk menuju tempat latihan. Tidak hanya itu saja masyarakat juga melakukan

aksi di jalan desa dengan membawa spanduk yang bertuliskan warga tolak pelatihan militer. Masyarakat yang melakukan aksi turun ke jalan tidak hanya warga desa Setrojenar dan Brecong saja yang melakukan aksi tersebut tetapi semua masyarakat yang ada di kawasan Urutsewu pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Kebumen pada saat itu juga sedang membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen, dengan pasal kontroversial berupa perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan militer. Selain untuk kawasan militer, TNI juga mengokupasi tanah masyarakat untuk bangunan fisik. Di kawasan itu banyak terdapat bangunan infrastruktur Dislitbang AD (Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat) yang dibangun tanpa persetujuan para petani pemilik tanah.

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI, maka dipandang perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Selain itu, peneliti juga mengkaji tentang upaya penyelesaian yang terjadi akibat adanya konflik serta dampak terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. TNI mengklaim batas tanah milik negara sepanjang 500 meter dari garis air pantai ke utara, dan membentang sepanjang 22,5 Km dari muara sungai Luk Ulo di Desa Ayamputih, sampai muara sungai Wawar di perbatasan Kabupaten Purworejo.
2. Latihan militer yang dilakukan oleh TNI mengakibatkan kerusakan tanaman milik petani dan tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada petani.
3. Adanya rencana pembangunan Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (PUSLATPUR TNI AD) di daerah pantai Urutsewu.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang menetapkan kecamatan Mirit sebagai kawasan pertahanan keamanan.

C. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek tentang Konflik Perebutan Lahan antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai faktor utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi yang terjadi dari adanya konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar.
2. Mendeskripsikan solusi atau upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar.
3. Mendeskripsikan dampak terjadinya konflik antara masyarakat dengan TNI di kawasan Setrojenar.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu Sosiologi, pada kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan pengembangan studi konflik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang studi kajian Sosiologi yang ada dalam kehidupan masyarakat kita saat ini.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang masalah-masalah yang muncul selama ini terutama masalah konflik perebutan lahan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bekal pengetahuan dan pengalaman secara nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman dan kontribusinya terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya agar peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya sehingga dapat di ambil solusi yang terbaik.